

**HARMONISASI SISTEM HUKUM ISLAM TERHADAP DIVERSI DALAM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Marsaid*

***Abstract:** The concept of diversion stipulated in the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System is in accordance with the concept of diversion in Islamic law, because the concept of diversion in Islamic law and law both prioritizes accountability because a child will not subject to punishment, because there is no legal responsibility for any child until he reaches adulthood (*balig*). Whereas the concept of diversion in the future needs to be improved towards Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System by incorporating the principles of justice, certainty and compliance in the concept of diversion against children in conflict with the law with the aim of giving rights the same as children in general, then the government is obliged to provide formal education guarantees to children, and finally the child must receive assistance from a psychological expert. This article explores the harmonization of the Islamic legal system against diversion in the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System.*

Kata Kunci: *Harmonisasi, Hukum Islam, Diversi dan Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Dalam sistem hukum pidana Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorang anak umur berapapun sampai dia mencapai umur dewasa (*balig*), hakim hanya berhak menegur kesalahannya atau menerapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang (Rahman I, 1992: 16). Dalam konsep Islam pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, artinya orang tuanya berkewajiban untuk mendidikan anaknya sehingga menjadi anak yang baik (Rofik, 2015: 189). Dalam Surat An-Nur ayat 59 telah memberikan peringatan bahwa membenani seseorang dengan hukum-hukum syariat adalah apabila orang telah dewasa (*balig*).

Dalam penjelasan Surat An-Nur ayat 59 menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak perlu dilakukan oleh kedua orang tuanya dan pemerintah (Nusantara, 1996: 23). Perlindungan anak berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Nashriana, 2011: 1). Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Karena kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang

*Alamat koresponden penulis, UIN Raden Fatah Palembang, email: marsaid_uin@radenfatah.ac.id.

membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak (Gosita, 1993: 222). Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki 2 (dua) aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut (Nashriana, 2017).

Sudikno Mertokusumo, menjelaskan bahwa hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia (anak) dalam penegakannya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, antara lain: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Oleh karena itu, dalam menentukan pemberian sanksi pidana dalam suatu undang-undang perlu memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum tersebut karena pada dasarnya itulah yang menjadi hakikat dari tujuan hukum (Andindjayati, et, al, 2015: 878).

Kemudian perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Sehingga dalam prakteknya anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bukan berarti penerapan tindak pidana anak di Indonesia sudah sesuai dengan konsep hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahasnya secara mendalam dengan fokus pembahasan mengenai "Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversifikasi Anak Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". Dengan rumusan masalah sebagai berikut: dengan permasalahan sebagai berikut: *pertama*; apakah konsep diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah sesuai dengan konsep diversifikasi dalam hukum Islam?. *Kedua*; bagaimanakah konsep diversifikasi di masa yang akan datang?

Konsep Diversifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Fakta yang terjadi di lapangan, dalam hal pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih dijumpai berbagai persoalan. Persoalan yang ada di antaranya, dilakukan penahanan terhadap anak, proses peradilan

yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan baik dari pengacara maupun dari dinas sosial. Dengan demikian tidak mengejutkan jika 9 dari 10 anak akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan (Saraswati, 2015: 13). Padahal Indonesia sudah memiliki instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih dari 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia (Saraswati, 2015: 15). Kemudian negara Indonesia membuat undang-undang khusus mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi latar belakang pelaksanaan diversifikasi yakni keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelanggar hukum diberikan suatu kesempatan agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada perkara anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dan perkara itu sampai pada aparat penegak hukum. Keadilan tersebut diperoleh dari sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Munajah, 2015: 30).

Diversifikasi merupakan tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat yang merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan *restoratif* adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan *restoratif* (Tarigan, 2015: 109).

Konsep keadilan *restoratif* (*restorative justice*) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Dengan tujuan untuk menjamin dan menjaga kelangsungan keseimbangan individu dalam hubungan antara anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang dijunjung tinggi oleh semua anggota

masyarakat, di mana aturan hukum itu ditaati dan dijalankan dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan sanksi hukum terhadap warga masyarakat termasuk anak yang melanggar hukum, diharapkan dapat berpengaruh positif bagi perkembangan kepribadian anak, sepanjang hukuman itu bersifat mendidik bukan semata-mata bentuk sanksi atau ganjaran pidana kepada anak yang melakukan kejahatan tadi. Mengenai hak anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah memberikan perlindungan sejak dari penyidikan, pemeriksaan sampai persidangan terhadap hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum tidak lain hanya untuk memberikan rasa keadilan terhadap anak.

John Rawls mengemukakan dua prinsip utama keadilan, yaitu kebebasan dan ketidaksamaan sosial dan ekonomi. Kebebasan berarti setiap anak memiliki kebebasan yang besar dalam setiap tindakannya, tentu tidak ingin dibatasi dan dikekang atau ditahan tanpa tuduhan yang jelas. Setiap anak memiliki kebebasan dalam hal memilih, berbicara, dan berpikir prinsip ini membuat anak mengejar semua hal yang menyenangkannya (Ali, 2012: 281). Dalam menegakkan keadilan bagi semua masyarakat maka penegakan hukum harus mempunyai tujuan utama yaitu untuk menciptakan suatu keadilan hukum, selain untuk kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan merupakan ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (Sunarso, 2015: 265).

Konsep diversi dalam hukum Islam lebih mengutamakan mengenai pertanggungjawaban karena seorang anak tidak akan dikenakan hukuman, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorang anak umur berapapun sampai dia mencapai umur dewasa (*balig*). Meskipun secara teoritik kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya (Saleh, 1983: 80).

Jadi ada 2 (dua) faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan (Amrani dan Ali, 2015: 30). Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggung jawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai di sini. Orang tersebut dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana (Amrani dan Ali, 2015: 34).

Konsep Diversi Sekarang dan Masa yang Akan Datang

Pembaharuan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai-nilai hukum agama di samping hukum tradisional sehingga perlu digali produk hukum yang


bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral dan keagamaan. Menurut Brian Z. Tamanaha hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut *the law society frame work* yang memiliki karakteristik hubungan tertentu, di mana hubungan tersebut ditunjukkan dengan ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cerminan masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah mempertahankan *social order* (Fatoni, 2015: 17-18).

Menurut Sudarto, pengaturan hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik dari suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan seluruh bangunan hukum bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten (Sudarto, 1983: 63). Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya antara lain merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofis, sosio politik, dan sosio kultural yang melandasi kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini (Fatoni, 2015: 18).

Pemidanaan anak ialah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil.

Bertitik tolak dari tujuan pemidanaan anak yang secara khusus berbeda dengan tujuan pemidanaan orang dewasa, perumusan sanksi dalam perundang-undangan harus berpijak pada pola perumusan tunggal, maupun perumusan alternatif. Sedangkan perumusan alternatif-kumulatif hanya dipakai sebagai suatu pengecualian dalam hal-hal tertentu saja. Dalam sudut kebijakan kriminal, pola perumusan kumulatif dapat dipandang sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang integral karena terkandung makna melakukan upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari kebijakan kriminal ((Fatoni, 2015: 76).

Proses penyelesaian masalah anak yang bermasalah dengan hukum dengan menggunakan konsep diversifikasi dapat diperhatikan pada gambar gambat I di bawah ini:



Berdasarkan gambar; Proses Penyelesaian Masalah Anak yang Bermasalah dengan Hukum dengan Menggunakan Konsep Diversi, di atas menjelaskan bahwa penyelesaian masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum khususnya di Indonesia lebih tepat menggunakan diversi. Konsep diversi harus mengandung kemaslahatan atau yang dikenal dengan konsep *maqasid al-syariah* bagi anak yang berhadapan dengan hukum karena inti dari konsep *maqasid al-syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasid al-syariah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat (Al-Habsyi, 2017). Syatibi menjelaskan dalam kitabnya *al-Muwafaqat* secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, *taklif* dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut (Al-Syatibi, tt: 27). *Mashlahah* memberikan perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam *nash syar'i* tidak dijumpai yang sesuatu mengandung *mashlahah* maka pendapat tersebut harus ditolak” (Âsyûr, 2014: 297).

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut al-Syâtibî membagi *Maqâshid* menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu: *Maqâshiddharûriyât*, *Maqâshid hâjiyât*, dan *Maqâshid tahsîniyât*. *Dharûriyât* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *Hâjiyât* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti *rukhsah* (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsîniyât* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. *Dharûriyât* jelaskan lebih rinci mencakup 5 (lima) tujuan, yaitu: (1) Menjaga agama (*hifzh al-dîn*); (2) Menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*); (3) Menjaga akal (*hifzh al-'aql*); (4) Menjaga keturunan (*hifzh al-nas*); dan (5) Menjaga harta (*hifzh al-mâl*) (Yubsir, 2013: 242).

Kemaslahatan dalam Islam bukanlah sesuatu yang statis dan *jumud*, namun bersifat dinamis dan progresif. Konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap *mashlahah* pada waktu yang lalu belum tentu dianggap *mashlahah* pada masa sekarang. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan bersifat universal, sejati, bersifat duniawi dan *ukhrawi*, lahir dan batin, material dan spiritual, *mashlahah* individu dan *mashlahah* umum, *mashlahah* hari ini dan esok (Syarifudin, 2009: 348).

Maslahat yang bersifat individual-subyektif, adalah *maslahat* yang menyangkut kepentingan seseorang yang secara eksistensial bersifat independen, dan terpisah, dengan kepentingan orang lain. Dalam *maslahat* kategori ini, karena sifatnya yang sangat subyektif, yang berhak menentukan dan sekaligus sebagai hakimnya tentu saja adalah pribadi bersangkutan. Tidak ada kekuatan kolektif mana pun yang berhak menentukan apa yang secara personal-subyektif dianggap *maslahat* oleh seseorang. Sedangkan *maslahat* yang bersifat sosial-obyektif adalah *maslahat* yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam hal ini,

otoritas yang berhak memberikan penilaian yang dan sekaligus menjadi hakimnya tidak lain adalah orang banyak yang bersangkutan, melalui mekanisme *syura* untuk mencapai kesepakatan (*ijma*). Jadi, apa yang disepakati oleh orang banyak dari proses pendefinisian *maslahat* melalui musyawarah itulah hukum yang sebenarnya. Kesepakatan orang banyak, di mana kita merupakan bagian daripadanya, itulah hukum tertinggi yang mengikat. Kalau dipertanyakan kedudukan hukum atau ketentuan-ketentuan legal-normatif yang ditawarkan oleh wahyu (teks Al-quran atau hadis), kedudukannya adalah sebagai material yang juga dengan logika *maslahat* sosial yang obyektif, bukan dengan logika kekuatan atau kepercayaan yang subyektif, masih harus dibawa untuk ditentukan statusnya ke dalam lembaga permusyawaratan. Apabila kita berhasil membawanya sebagai bagian dari kesepakatan orang banyak, ia berfungsi sebagai hukum yang secara formal-positif mengikat. Akan tetapi, apabila gagal memperjuangkannya sebagai kesepakatan, daya ikatnya tentu saja hanya terbatas pada orang-orang yang mempercayainya. Dan daya ikat seperti ini paling jauh hanya bersifat moral-subyektif, tidak bisa sekaligus formal-obyektif.

Fondasi bangunan hukum Islam direpresentasikan oleh *mashlahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan ukhrawi-nya. Hukum Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan (*adâlah*), kasih sayang (*rahmah*), dan *mashlahah*. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari hukum Islam, meskipun dicari rasionalisasi (*ta'wil*) untuk menjadikannya sebagai bagian darinya (al-Jauziyyah, 2014: 5). Di samping itu, keagungan dan keluhuran hukum Islam termanifestasikan pada kompatibilitas doktrinnya dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh *mashlahah* yang menggerakkannya. Eksistensi *mashlahah* dalam bangunan hukum Islam memang tidak bisa dinafikan karena *al-mashlahah* dan *al-Syari'ah* telah bersenyawa dan menyatu, sehingga kehadiran *al-mashlahah* meniscayakan adanya tuntutan *al-Syari'ah* (Zuhdi, 2003: 293).

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap tanpa pandang bulu. perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama (Praja, 1995: 73).

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya (Friedrich, 2004: 239).

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut. Makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir

yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa (Subhi, 2001: 262).

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan hamba dunia akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dinamakan hukum Islam. Salah satu hal yang mendasari pemikiran *maqasid syariah* sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan ditetapkan hukum Islam (Qayyim, tt: 3). *Maqasid Syariah* penting untuk dipahami karena dengannya wawasan kita tentang Hukum Islam menjadi komprehensif. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. *Maqasid syariah* adalah tujuan yang menjadi target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, dan larangan (Qardawi, 2007: 18).

Secara Internasional terdapat sejumlah instrumen yang mengakui dan menjamin hak individual anak-anak ketika mereka dirampas kebebasannya. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang dapat dijadikan sebagai standar internasional bagi perlindungan hukum anak yang berhadapan dengan hukum tercantum dalam tabel Instrumen Spesifik Anak dan Instrumen Spesifik Non-Anak di bawah ini:

Tabel I: Instrumen Spesifik Anak dan Instrumen Spesifik Non-Anak

Instrumen Spesifik Anak	Instrumen Spesifik Non-Anak
Konvensi Hak Anak (KHA), 1989 (<i>UN Convention on the Rights of the Child/CRC</i>).	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948 (<i>UN Universal Declaration of Human Rights: UDHR</i>)
Komentar Umum Komite Hak Anak Nomor 10 tentang Hak Anak dalam Peradilan Pidana Anak, 2007 (<i>UN Committee on the Rights of the Child General Comment No. 10 on Children's rights in juvenile justice</i>)	Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik, 1966 (<i>UN International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR</i>)
Pedoman PBB tentang Pencegahan Tindak Pidana Anak, 1990 (<i>UN Guidelines on the Prevention of Juvenile Delinquency: the 'Riyadh Guidelines'</i>)	Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Hak Budaya, 1966 (<i>UN International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR</i>)
Aturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, 1990 (<i>UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty : the 'JDLs'</i>)	Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, 1984 (<i>UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT</i>)
Aturan Minimum PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak, 1985 (<i>UN Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice: the 'Beijing Rules'</i>)	Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, 1979 (<i>UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women:</i>

	<i>CEDAW</i>)
Resolusi PBB 1997/30 mengenai Administrasi Peradilan Anak: Pedoman Wina, 1997 (<i>UN Resolution 1997/30 Administration of Juvenile Justice: the Vienna Guidelines</i>)	Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1966 (<i>UN International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD</i>)
	Protokol Opsional Mengenai Konvensi Anti Penyiksaan (<i>Optional Protocol to the Convention against Torture</i>)
Pedoman PBB bagi Tindakan terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 1997 (<i>UN Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System</i>)	Standar Minimum Aturan PBB mengenai Perlakuan terhadap Tahanan, 1955 (<i>UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners: The Standard Minimum Rules</i>)
Prinsip-Prinsip Dasar PBB mengenai Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Permasalahan Tindak Pidana (<i>UN Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Aturan Minimum PBB mengenai Tindakan Non Penahanan, 1990 (<i>UN Minimum Rules for Non-Custodial Measures: The Tokyo Rules</i>) - Kode Bertindak PBB bagi Aparat Penegak Hukum, 1979 (<i>UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials</i>) - Prinsip Dasar PBB mengenai Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum, 1990 (<i>UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials</i>)
Pedoman PBB mengenai Keadilan dalam Permasalahan yang Menyertakan Korban Anak dan Saksi Kejahatan (<i>The United Nations Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime</i>)	
Konvensi ILO 182 mengenai Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, 1999 (<i>ILO Convention 182 concerning the Elimination and immediate prohibition of the Worst Forms of Child Labour</i>) (Convention 182)	

Sumber: Anna Volz, 2009 dan United Nation Office in Drugs and Crime, 2006

Sedangkan di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Perkara anak masih di bawah ruang Peradilan Umum. Secara intern, lingkungan Peradilan umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakan wibawa hukum sebagai pengayoman, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis, dan sosiologis, kondisi mental dan sosial anak

menempatkannya pada kedudukan khusus. Tujuan peradilan pidana anak memberikan yang paling baik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Sumber Daya Manusia bagi pembangunan nasional (Yudaningsih, 2016: 79-80).

Sumber daya manusia Aparat penegak hukumnya khususnya penyidik, penuntut umum serta hakim dituntut untuk memahami persoalan anak dengan mengikuti pendidikan pengadilan Anak. Demikian pula dengan advokat yang harus pula dituntut untuk mengetahui persoalan anak. Kemajuan lain dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penahanan sementara anak ditempatkan di LPAS dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ditempatkan di LPKA. Penempatan lembaga LPAS dan LPKA dimaksudkan agar anak tidak bergabung dengan tahanan orang dewasa. Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di Rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dipenjarakan maka harus ditempatkan di Lapas anak. Baik di Rutan maupun di Lapas, anak harus tetap bersekolah dan mendapatkan hak-hak dasarnya sesuai dengan *The Beijing Rules* agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara. Model *restorative justice* juga berlandaskan dengan *due process* model bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak hak hukum setiap tersangka seperti, hak untuk diduga dan diperlakukannya sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proposional dengan pelanggaran yang telah dilakukan sehingga penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dapat terlindungi dengan baik.

Selanjutnya perlu dilakukan pembaruan sistem peradilan pidana anak, pembaruan peradilan pidana anak mempunyai tujuan: *pertama*; melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga masyarakat, bangsa dan negara; *kedua*; mewujudkan hukum yang secara komprehensif melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, adanya perubahan paradigma yang mendasarkan peran tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus yang berhadapan dengan hukum (Prakoso, 2013: 158-159).

Perlu dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak terutama anak yang bermasalah dengan agar penerapannya sesuai dengan sejalan dengan instrumen internasional. Mengubah lembaga sistem peradilan pidana anak secara mendasar dan cepat agar respek terhadap hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum. Lembaga negara yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, terbuka untuk menerima dan menghargai intervensi dan bantuan berbagai pihak secara bersama melakukan upaya memenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya pemerintah harus melakukan kebijakan yang

terintegrasi, misalnya melakukan pelatihan intensif terhadap petugas yang berwenang menangani secara langsung peradilan pidana anak, dengan mengacu pada instrumen internasional dan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian negara harus menjunjung tinggi hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Kesimpulan

Konsep diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah sesuai dengan konsep diversifikasi dalam hukum Islam, karena konsep diversifikasi dalam undang-undang dan hukum Islam sama-sama lebih mengutamakan mengenai pertanggungjawaban karena seorang anak tidak akan dikenakan hukuman, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorang anak umur berapapun sampai dia mencapai umur dewasa (*balig*).

Konsep diversifikasi di masa yang akan datang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memasukkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam konsep diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan tujuan untuk memberikan hak yang sama dengan anak pada umumnya, kemudian pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan pendidikan formal terhadap anak, dan yang terakhir anak harus mendapat pendampingan dari ahli psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro, Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- Ali, Achmad, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, 2004, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, Kairo: Dâr al-Hadîts.
- Al-Syatibi, tt, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Kairo:Mustafa Muhammad.

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fatoni, Syamsul, 2015, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang: Setara Press.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Busamedis.
- Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nusantara, Abdul G, 1996, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali.
- Praja, Juhaya S. 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA.
- Qardawi, Yusuf, 2007, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Qayyim, Ibnu, t,t, *Ilam al-Muwaqii'n Rabb al-'Alamin*, Jilid III, Beirut: Dar al-Jayl.
- Rahman I, Abdur, 1992, *Syari'ah the Islamic Law*, Diterjemahkan oleh Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rofik Ahmad, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subhi, Ahmad Mahmud, 2001, *Filsafat Etika*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Sunarso, Siswanto, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syarifudin, Amir, 2009, *Ushûl Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Thâhir, Muhammad bin 'Âsyûr, 2004, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, Beirut: Muassasah Fuâd.

Jurnal

- Al-Habsyi, Sulthan Hidayatullah, *Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, dalam <http://hmimpopekanbaru.blogspot.co.id>, diakses tanggal 15 Agustus 2017.
- Andindjayati, Titis, dkk, *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.
- Munajah, *Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia*, dalam Jurnal Yudisial Volume VII Nomor 14, Uniska Banjarmasin, 2015.
- Tarigan, Fetri A. R., *Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan*, Dalam Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015.
- Yubsir, *Maqâshid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam*, dalam Jurnal Al-'Adalah Vol. XI, No. 2 Juli 2013.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti, *Tahap-Tahap Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di*

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016.

Zuhdi, Muhammad Harfin, *Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, dalam jurnal Istinbath, Vol. 12, No. 1, Desember 2013.